

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tugas suci kita untuk memelihara dan memelihara kesehatan mental dan fisik anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan-Nya kepada kita sebagai anugerah. Setiap orang yang berusia di bawah lima belas tahun dianggap sebagai anak menurut Konvensi Usia Minimum Nomor 138 (1973). Pemerintah Indonesia telah menerima Konvensi Hak Anak (1989) melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Menurut konvensi tersebut, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia delapan belas tahun atau lebih muda. Sementara itu, anak didefinisikan oleh UNICEF sebagai penduduk setempat yang berusia nol tahun atau lebih muda dari delapan belas tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, individu yang belum menikah atau berusia lebih dari 21 tahun dianggap sebagai anak di bawah umur.¹

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Karena anak merupakan pewaris tunggal bangsa Indonesia, maka hak-haknya dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Hak anak merupakan

¹ Abu Huraerah, "*Kekerasan Terhadap Anak*", (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hal.33

kehendak yang kuat yang dimiliki oleh anak dan diberikan kepadanya oleh sistem hukum atau tatanan hukum.²

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, anak memiliki hak-hak sebagai berikut: hak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terhindar dari tindak kekerasan dan kejahatan, memperoleh nama dan kewarganegaraan, memperoleh perawatan, pendidikan, dan waktu luang, sehat dan terpelihara, dapat menjalankan agamanya, memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan, diperlakukan secara adil dan manusiawi, serta dapat mengekspresikan dan menyalurkan kreativitasnya.

Selain hak-hak yang disebutkan di atas, anak juga berhak untuk terhindar dari tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupannya, termasuk guru, staf sekolah, teman sekelas, dan lain-lain.

Pelecehan seksual didefinisikan sebagai "setiap tindakan, melalui kontak fisik atau nonfisik yang menargetkan organ seksual atau seksualitas korban," sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Bersiul, menggoda, membuat komentar yang bernada seksual, membelai atau menyodok bagian tubuh, dan terlibat dalam gerakan atau isyarat yang bernada seksual yang menyinggung, tidak nyaman, merendahkan, atau bahkan berbahaya adalah contoh perilaku yang termasuk dalam kategori ini.

² Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hal.29

Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tetapi selalu melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan dan tidak diinginkan yang mengganggu korban. Beberapa contoh pelecehan seksual termasuk mencoba memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang bertentangan dengan keinginannya, membuat komentar atau lelucon yang bernada seksual, meminta seseorang untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, atau membuat komentar atau tindakan dengan cara yang bernada seksual.³

Ada tiga bentuk pelecehan seksual yang berbeda: verbal, yang terdiri dari kata-kata yang diucapkan kepada orang lain; non-verbal, yang melibatkan lebih banyak tindakan fisik tetapi tidak melibatkan kontak fisik antara pelaku pelecehan dan korban; dan fisik, yang melibatkan kontak fisik nyata antara keduanya.⁴

Kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak juga diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang 12 Tahun 2022. Pelecehan terhadap anak oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang melibatkan mereka dalam aktivitas seksual merupakan salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Korban kejahatan terhadap moral, terutama anak-anak, dapat menerima perlindungan hukum baik secara tidak langsung maupun langsung. Salah satu jenis perlindungan adalah perlindungan abstrak, yang hanya ada pada tingkat emosional (psikologis) dan hanya dapat dialami melalui perasaan seperti kepuasan. Perlindungan konkret, di sisi lain, mengacu pada perlindungan yang menawarkan manfaat nyata atau tidak nyata bagi pihak yang dilindungi.⁵

³ Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, “*Kekerasan Seksual*”, (Pekan Baru: Media Sains Indonesia, 2022), hal.43

⁴ *Ibid*, hal.44-45

⁵ Wardah Nuronyah, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), hal.100

Perkembangan psikologis anak-anak terpengaruh, dan korban serta keluarga mereka dapat mengalami dampak jangka panjang sebagai akibat dari kejahatan ini, yang menyebabkan trauma yang signifikan.

Anak korban kekerasan seksual di Indonesia dilindungi oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk memastikan mereka merasa nyaman, aman, dan mampu menjalankan hak-hak mereka selama diadili. Untuk memastikan keselamatan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, berbagai undang-undang telah disahkan, termasuk:

1. Pasal 28B UUD 1945

(1) Perkawinan yang sah memberikan hak kepada setiap orang untuk memulai suatu keluarga dan meneruskan nama keluarga.

(2) Hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan terlindungi dari bahaya, termasuk prasangka dan kekerasan, merupakan hak asasi manusia yang mendasar.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 290, mengatur tentang tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur dan memberikan hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang keduanya mengatur tentang perlindungan anak.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA).

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No. 12 Tahun 2022.

6. Mengenai Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017.

Menurut data dari Kepolisian Daerah Jambi, dari tahun 2021 hingga tahun 2024, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan meningkat dari 23 menjadi 35 kasus pada tahun 2022, 33 kasus pada tahun 2023, dan 44 kasus pada tahun 2024.

Sedangkan jika dilihat data dari pengadilan negeri jambi, terdapat kesenjangan antara kasus yang dilaporkan di kepolisian daerah dan yang naik ke pengadilan negeri jambi, yang mana terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus yang ditangani oleh pengadilan, dengan peningkatan kasus pada tahun tertentu dan penurunan di tahun lainnya. Berdasarkan data statistik yang dapat diakses, terjadi peningkatan dari 8 kasus pada tahun 2021 menjadi 16 kasus pada tahun 2022, penurunan 1 kasus menjadi 15 kasus pada tahun 2023, dan peningkatan 1 kasus menjadi 19 kasus pada tahun 2024 untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi.

Diberbagai daerah, termasuk jambi, kasus pelecehan seksual terhadap anak terdapat peningkatan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor pendorong dari kasus pelecehan seksual, yaitu pengaruh lingkungan sosial dimana anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan negatif dengan keyakinan bahwa kejantanan diukur dari banyaknya hubungan intim dengan wanita, dapat terdorong untuk melakukan tindakan tersebut. Lebih jauh, variabel yang berkontribusi terhadap pelecehan seksual anak mencakup kebutuhan bawaan untuk mendominasi orang lain, yang

dapat berasal dari trauma masa kecil atau kurangnya rasa percaya diri yang disebabkan oleh aktualisasi diri yang tidak memadai.

Pengawasan anak yang tidak memadai di rumah dan di kelas, bersama dengan kurangnya pendidikan publik mengenai perlindungan anak, mungkin juga berkontribusi terhadap hal ini. Dengan meningkatnya kasus, maka penegakan hukum yang efektif menjadi penting untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Sidang yang melibatkan tuduhan pelecehan seksual terhadap anak dipimpin oleh Pengadilan Negeri Jambi. Bukti, presentasi saksi, dan mengatasi tekanan sosial merupakan sumber kesulitan umum selama proses pengadilan dan dapat memengaruhi hasil persidangan. Hal ini mendorong pentingnya sistem peradilan yang ramah anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi” berasal dari uraian pelecehan seksual anak di atas.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari konteks yang disebutkan di atas, penulis berusaha untuk menyaring topik ke dalam format yang lebih mudah dikelola untuk mencapai tujuan penelitian yang diantisipasi. Penulis merumuskan masalah dalam hal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui serta menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi!
- b. Agar mengetahui serta menganalisis apa saja yang menjadi kendala yang harus dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi!
- c. Agar mengetahui serta menganalisis apa saja upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi!

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai bagian dari kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Universitas Batanghari, Jambi.
- b. Sasaran pembaca lainnya adalah korban tindak pidana pelecehan seksual anak di Pengadilan Negeri Jambi yang ingin mengetahui upaya

penegakan hukum pidana dalam mengadili pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak.

- c. Bagi siapa saja yang tertarik dengan tantangan dan keberhasilan upaya Pengadilan Negeri Jambi dalam mengadili kasus pelecehan seksual anak, penelitian ini dapat bermanfaat.

D. Kerangka Konseptual

Agar pembaca dapat memahami topik dengan baik dan tidak mengambil kesimpulan sendiri, penulis akan memaparkan gagasan pokok di balik judul tesis dan juga menguraikan batasan-batasannya:

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

2. Pelaku

Orang yang perbuatannya merupakan tindak pidana dan yang dianggap bertanggung jawab utama atas tindak pidana tersebut atau yang perbuatannya menimbulkan tindak pidana dan tidak akan terjadi tanpa perbuatan tersebut disebut pelaku tindak pidana (pleger) dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP.

3. Tindak Pidana

⁶ Jonaedi Efendi dkk, "Kamus: Istilah Hukum Populer", http://eprints.ubhara.ac.id/1496/3/Kamus%20Istilah%20Hukum_wm.pdf, diakses pada 19 Maret 2025.

Sebagai sinonim dari "Tindakan Pidana" atau "Peristiwa Pidana" dalam konteks hukum pidana internasional, digunakan frasa-frasa berikut:⁷

- 1) Strafbbaar Feit merupakan kejadian yang melanggar hukum;
- 2) Sarjana Hukum Pidana Jerman menggunakan terjemahan "Tindakan Pidana" dari Strafbare Handlung; dan
- 3) "Tindakan Pidana" merupakan terjemahan dari tindakan pidana.

Berikut ini adalah pengertian Strafbbaarfeit menurut para ahli:

- 1) Menurut Moeljatno, strafbaarfeit diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Menurut Jonkers, strafbaarfeit adalah suatu kejadian pidana yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang ada kaitannya dengan maksud atau kesalahan pihak yang bertanggung jawab.
- 3) Menurut Pompe, strafbaarfeit adalah perbuatan yang melanggar norma (mengganggu ketertiban hukum), baik sengaja maupun tidak sengaja, dan untuk menegakkan hukum diperlukan adanya hukuman.
- 4) Strafbbaarfeit didefinisikan oleh Simons sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas tindakannya dan yang telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan yang secara terang-terangan bersifat seksual, seperti membuat tuntutan eksplisit untuk melakukan hubungan seksual atau pernyataan atau gerakan lain yang secara terang-terangan bernada seksual.⁸

5. Anak

Seseorang dianggap anak jika ia belum berusia delapan belas tahun, meskipun ia masih dalam kandungan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Wilayah Hukum


⁷ Imron Rosyadi, "Hukum Pidana" (Surabaya: Revka Prima Media), 2022, hal.50-51

⁸ Arikunto, *Perlaku Kesehatan Masyarakat*, Pt. Renika Cipta, Jakarta, Tahun 2010, hal.51

Yurisdiksi pengadilan adalah kewenangannya untuk memeriksa pengaduan dan memutus perkara dalam lingkup kewenangannya. Jadi, secara lebih tepat, yurisdiksi adalah wilayah di mana aparat penegak hukum, terutama kepolisian, memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menegakkan hukum di tempat lembaga mereka berada.

7. Pengadilan Negeri Jambi

Provinsi Jambi merupakan tempat Pengadilan Negeri Jambi, sebuah lembaga peradilan yang beroperasi di bawah kerangka Pengadilan Umum. Bagi mereka yang mencari keadilan, Pengadilan Jambi, salah satu Pengadilan Tingkat Pertama, mengkaji, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Anggota tim pimpinan Pengadilan Negeri Jambi meliputi ketua dan wakil ketua pengadilan, serta hakim, sekretaris, panitera, dan juru sita.



E. Landasan Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Tujuan pembuatan hukum adalah untuk memberlakukannya. Jika kita melihat hukum sebagai aturan tertulis, kita dapat melihat bahwa ada langkah-langkah tertentu yang harus diambil untuk menegakkan peraturan tersebut. Pendekatan berbasis perilaku manusia untuk menegakkan hukum dikenal sebagai penegakan hukum.⁹

Penegakan hukum mencakup serangkaian tindakan yang diambil untuk menjamin penerapan standar hukum yang efisien sebagai kerangka kerja interaksi sosial dan hubungan hukum di dalam dan antarnegara. Dilihat dari pihak yang

⁹ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.244

menjalankannya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek secara luas maupun dalam cakupan yang lebih terbatas atau spesifik. Dalam pengertian terbatas, dari sisi subjeknya, penegakan hukum merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu dalam memastikan serta menjamin bahwa peraturan hukum diterapkan dan berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

Tujuan studi penegakan hukum, aspek hukum, dapat dilihat melalui lensa ini. Di sini, kita dapat melihat gagasan penegakan hukum dari dua sudut pandang yang berbeda: yang luas dan yang sempit. Penegakan hukum mencakup, dalam arti luas, tidak hanya hukum formal yang diterapkan tetapi juga cita-cita keadilan yang melekat dalam standar hukum dan yang dikembangkan masyarakat dari waktu ke waktu. Namun, dari perspektif tertentu, penekanan eksklusif penegakan hukum adalah pelaksanaan peraturan yang disetujui secara resmi. Dengan demikian, "penegakan hukum" adalah terjemahan yang lebih umum dari kata bahasa Indonesia, sedangkan "penegakan peraturan" adalah yang lebih spesifik.¹¹

Dari uraian di atas, jelas bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum mematuhi hukum, baik dalam interpretasi yang ketat maupun yang umum. Subjek hukum yang relevan dan petugas penegak hukum yang dipercayakan dengan tanggung jawab dan kekuasaan untuk menegakkan supremasi hukum dalam masyarakat dan negara, keduanya berkontribusi pada upaya ini.

Berikut ini adalah uraian Satjipto Rahardjo (sebagaimana dikutip oleh Andrew Shandy Utama dkk.) tentang penegakan hukum:

¹⁰ Andrew Shandy Utama dkk, *Problematika Penegakan Hukum*, Sumatra Barat, 2021, hal.5

¹¹ *Ibid*, hal 6

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan maksud perundang-undangan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun secara tertulis undang-undang sudah jelas, namun cara penegakan hukum tidak selalu dilakukan sesuai dengan maksud tersebut.¹²

Selanjutnya, Andrew Shandy Utama dkk., yang menulis buku tentang isu kepolisian, mengutip uraian Lawrence M. Friedman tentang efektivitas kepolisian, yang berbunyi sebagai berikut:

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks penegakan hukum, "struktur hukum" berarti berbagai lembaga dan individu yang terlibat. Isi peraturan perundang-undangan yang relevan membentuk substansi hukum, sedangkan norma, konvensi, dan nilai yang dianut masyarakat dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai budaya hukum.¹³

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa lima faktor berikut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, sesuai dengan pandangan ini, sebagaimana dikutip oleh Andrew Shandy Utama dkk:

1. Faktor hukum (peraturan yang relevan)
2. Faktor pertimbangan yang terkait dengan penegakan hukum (mesin yang menjaga ketertiban)
3. Faktor pertimbangan infrastruktur dan fasilitas pendukung
4. Faktor Masyarakat sebagai subjek hukum
5. Faktor budaya yang berkembang dalam Masyarakat.¹⁴

Berdasarkan lima (5) faktor yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki keterkaitan yang erat, karena faktor-faktor tersebut menjadi inti dalam penegakan hukum. Selain itu, kelima karakteristik ini menunjukkan seberapa baik polisi melakukan tugasnya. Faktor penting dalam menentukan keberhasilan peraturan tertulis adalah aturan yang membentuk hukum.

¹² *Ibid*, hal 2

¹³ *Ibid*, hal 2-3

¹⁴ *Ibid*, hal 3

Hanya sedikit orang yang peduli dengan peraturan yang relevan, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memahami dengan baik apa itu peraturan. Polisi kesulitan melakukan tugasnya ketika orang-orang bertindak seperti ini. Penegak hukum sulit untuk membangun kondisi hukum yang berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Harus ada jalan tengah antara masyarakat, aturan, dan penegakan hukum. Semaksimal kemampuan mereka, dalam batas-batas kewenangan yang diberikan secara hukum, setiap lembaga penegak hukum harus melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaannya, mereka harus mengutamakan profesionalisme dan keadilan, menjadi teladan bagi Masyarakat, serta membangun kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk dalam lingkungan sosial.¹⁵

Beberapa faktor harus diperhatikan dalam penegakan hukum, termasuk manfaat, keadilan, dan kejelasan hukum. Harus ada kompromi antara ketiga hal ini untuk menegakkan hukum.

Terdapat pula tujuan dari penegakan hukum yakni: mengubah pola pikir Masyarakat, jaminan kepastian, pemberdayaan hukum, pengembangan budaya hukum, serta untuk pemenuhan keadilan.

2. Teori Kendala

Keterbatasan didefinisikan sebagai "sesuatu yang membatasi pencapaian suatu sasaran," "hambatan," dan "rintangan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁶

¹⁵ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.194

¹⁶ Aditya Nugraha, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan dan Singkatan-Singkatan*, (Surabaya: Risya Jaya), tanpa tahun, hal.220

Teori kendala yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dikutip oleh Andrew Shandy Utama dkk bahwa “kendala merupakan hambatan, rintangan, atau factor penghalang yang membatasi dalam mencapai suatu tujuan.”¹⁷

Dwiki dkk. mengutip Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa aspek hukum, petugas polisi, infrastruktur, reaksi masyarakat, dan aspek budaya merupakan beberapa faktor yang memengaruhi keterbatasan proses penegakan hukum.¹⁸

Dengan pendekatan ini, kita dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Jambi dalam upaya mengadili kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

3. Teori Upaya

"Upaya" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "berusaha" atau "berusaha untuk mencapai".¹⁹

Upaya adalah sesuatu yang dilakukan dengan maksud agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsi, manfaat, dan tujuannya.

Tiga pendekatan utama penyelesaian masalah penegakan hukum pidana adalah preventif, represif, dan kuratif, sebagaimana dikemukakan oleh Soedarto (dikutip oleh Muhammad Ghozali dkk.).²⁰

¹⁷ Andrew Shandy Utama dkk, *Op cit*, hal.5

¹⁸ Dwiki dkk, Penegakan Hukum DiIndonesia, (Makalah: Institut Teknologi Budi Otomo), 2020, hal 6

¹⁹ Aditya Nugraha, *Op cit*, hal.449

²⁰ Muhammad Ghozali dkk, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hasil Statistik Kriminal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH, Vol V Nomor 2 (April, 2022), hal. 170

Berdasarkan definisi yang diberikan, penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jambi berupaya untuk menghukum pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak secara tepat dan memberikan keadilan kepada korban tindak pidana tersebut dengan menggunakan seluruh daya dan kewenangannya untuk mengatasi masalah tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memastikan bahwa tesis ini hanya memuat satu kebenaran objektif yang berlandaskan ilmiah, maka digunakan metodologi penelitian berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan penelitian hukum empiris untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh topik dan menghasilkan temuan yang berharga.

Metode penelitian hukum yang didasarkan pada fakta aktual yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui pengamatan di dunia nyata maupun wawancara lisan, dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Sisa-sisa fisik dan arsip juga dianalisis sebagai hasil perilaku manusia dalam penelitian ini. Karena penelitian ini dilakukan dalam lingkup Pengadilan Negeri Jambi, maka kami menyebutnya sebagai Penelitian Hukum Empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum dalam karya ini untuk menyelidiki dinamika yang muncul dari sistem norma masyarakat

dalam tindakan. Pendekatan semacam itu mencirikan perilaku masyarakat yang dilembagakan dan dilegitimasi secara sosial.²¹

3. Sumber Data

Sumber informasi primer dan sekunder digunakan untuk menyusun hasil penelitian ini.

- a. Istilah "data primer" mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber asli yang tidak disaring dari masalah yang sedang dihadapi.²² Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan satu orang penyidik dari subdirektorat 4 renakta dan satu orang hakim Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Selain sumber data primer, sumber data sekunder meliputi buku-buku sebagai sumber informasi lebih lanjut. Buku-buku ilmiah, temuan penelitian, dan sumber informasi sekunder lainnya disisir untuk menyusun data yang digunakan dalam penelitian ini. Buku-buku, makalah, dan catatan tertulis lainnya dari penelitian sebelumnya adalah contoh data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya, relevan, dan akurat, proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data. Sumber data berikut digunakan dalam penyelidikan ini:

- a. Wawancara

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.87

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, hal.30

Data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti utama penelitian di lokasi penelitian dikenal sebagai data primer. Salah satu cara untuk memperoleh informasi adalah melalui wawancara, yaitu berbicara dengan seseorang secara langsung sementara pewawancara mencatat apa yang mereka katakan. Secara tertutup dan fleksibel, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai kerangka kerja. Namun, pertanyaan tambahan diperbolehkan muncul secara spontan berdasarkan perkembangan jawaban yang diberikan. Tujuan utama dari melakukan wawancara adalah untuk memastikan bahwa informan dapat dengan bebas dan jujur berbagi informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Tinjauan pustaka yang terdiri dari data sekunder untuk penelitian ini diambil dari berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Teknik Penentuan Sampel

Pendekatan pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai *purposive sampling* dan digunakan dalam penelitian ini. Pertimbangan yang cermat tentang penerapan sampel pada isu penelitian memandu pemilihannya. Satu penyelidik dari subdirektorat 4 renakta dan satu hakim pengadilan negeri Jambi menjadi sampel untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, khususnya penelitian yang menekankan proses kesimpulan deduktif dan induktif, pemikiran formal dan argumentatif, dan fokus pada observasi mendalam, untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, atau tersier. Tujuannya adalah untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini ditulis dengan cermat, bab demi bab. Bab-bab tersebut membentuk keseluruhan yang integral. Setiap bab terdiri dari subbab. Tujuannya adalah untuk membuat transisi antarbab lebih jelas. Berikut ini adalah sistematika penulisannya:

Bab 1 Pendahuluan, sehingga yang paparkan pada bab ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi. Bab ini merupakan bab permasalahan yang merupakan landasan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.

Bab 2 Tinjauan Umum dalam bab ini akan memuat tentang penegakan hukum pidana, mulai dari pengertian penegakan hukum pidana, faktor-faktor penegakan hukum, dan macam-macam penegak hukum di Indonesia. Selanjutnya,

Pada bab 3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, pengertian tindak pidana, pengertian pelecehan seksual anak, factor-faktor penyebab tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pada bab berikutnya,

Sebagai bab Pembahasan, maka pada bab 4 akan disampaikan beberapa hasil penelitian terkait dengan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi, apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi, dan apa upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri jambi.

Pada bab 5 Penutup sebagai bab akhir akan disampaikan beberapa Kesimpulan, dan ditutup dengan saran.

